

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Musyawarah keluarga sebagai salah satu prosedur dalam menemukan keadilan dalam Praktik pembagian waris berdasarkan kadar jasa yang terjadi di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan kelima kasus yang ada. Sebagian besar prosedur pembagian waris melalui proses musyawarah dalam keluarga. Namun pada kasus I tidak ditemukan keadilan di dalamnya, karena ada salah satu ahli waris yang tidak setuju dibagi sama rata.
2. Perspektif hukum kewarisan Islam dalam kasus pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga di Desa Keboan dapat diambil kesimpulan melalui beberapa poin besar. Diantaranya adalah:

#### **a. Keabsahan Kadar Jasa Dijadikan Tolak Ukur Setiap Bagian Waris**

Permasalahan – permasalahan yang terpapar dalam kelima kasus tersebut saat ditinjau dari Asas Hukum Kewarisan Islam tidak memenuhi asas keadilan berimbang. Karena tidak ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban yang ditunaikan. Dalam akad pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga tidak disebutkan berapa batasan imbalan yang harus diberikan atas jasa

tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kecemburuan dari masing-masing ahli waris.

**b. Takharuj dan Pasal 183 KHI sebagai Jawaban Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga**

- 1) Pada kasus I terdapat salah satu ahli waris yang tidak sepakat dengan hasil musyawarah yang merupakan himpunan dari suara terbanyak. Selain itu, jumlah harta warisan yang didapat masing-masing ahli waris dalam setiap kasus tidak ada patokan khusus (tidak *ma'lum*). Sehingga salah satu dari tiga syarat takharuj tidak dapat terpenuhi. Jadi, takharuj bukanlah sebuah jawaban dari praktik pembagi waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga.
- 2) Begitupun halnya dengan pasal 183 KHI (pasal perdamaian), syarat utama pembagian waris melalui kesepakatan perdamaian dalam membagi harta warisan adalah ahli waris mengetahui dulu berapa bagian masing-masing secara hukum waris Islam. Kemudian, ketika dilakukan penambahan ataupun pengurangan bagian akan nampak dengan jelas. Sehingga semua terlihat transparan dan tidak menimbulkan kejanggalan dari masing-masing ahli waris dikemudian hari. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga tidak sah dilakukan. Baik menggunakan konsep takharuj ataupun

menggunakan konsep perdamaian yang terdapat pada pasal 183 KHI. Karena salah satu syarat semua ahli waris mengetahui bagian pastinya dahulu menurut *faraidl* tidak terpenuhi.

## **B. SARAN**

Penulisan karya tulis ilmiah ini sudah pasti jauh dari kata sempurna. Sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Selain itu, dengan adanya karya ini, diharapkan masyarakat dapat menambah sedikit pengetahuan mengenai Hukum Kewarisan Islam, dapat mengubah *mindsetnya* bahwa waris Islam itu tidaklah sulit, serta dapat menambah kehati-hatian dalam memperhatikan keabsahan saat melakukan pembagian waris melalui sosialisasi yang diadakan oleh Tokoh Agama. Bisa juga disisipkan dalam kegiatan keagamaan. Untuk penelitian lebih lanjut, praktik pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga ini dapat ditinjau melalui aspek yang lain, misalnya melalui aspek masalah. Sehingga dapat memberikan wacana yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam.